



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING,  
KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI  
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 488 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingharjo, Kalurahan Srigading, Kalurahan Murtigading, dan Kalurahan Gdingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 21 Juni 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sanden;
6. Lurah Gadingharjo;
7. Lurah Srigading;
8. Lurah Murtigading;
9. Lurah Gdingsari; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 326 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA JABATAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN KALURAHAN GADINGHARJO,  
KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN  
MURTIGADING, DAN KALURAHAN  
GADINGSARI KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN  
2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN  
2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN  
GADINGHARJO, KALURAHAN SRIGADING, KALURAHAN MURTIGADING, DAN  
KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL PERIODE  
TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN GADINGHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Ana Nurjanah, A.Md.Kep. Bantul, 04 Maret 1989	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Heru Budi Prabowo Bantul, 15 Mei 1978	Laki-laki	Wilayah I (Kalimundu)
3.	Suryanto, S.Pd. Bantul, 18 April 1969	Laki-laki	Wilayah II (Daleman dan Merten)
4.	Harjono, A.Md.Kep Bantul, 17 September 1972	Laki-laki	Wilayah III (Ngujung dan Pranti)
5.	Wahyu Widayat Bantul, 06 Oktober 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Karanganyar)

B. KALURAHAN SRIGADING

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yepi Yanari Bantul, 03 Januari 1992	Perempuan	Keterwakilan Perempuan

2.	Drs. Narduwi Sleman, 10 Mei 1961	Laki-laki	Wilayah I (Gedongan, Ceme, Celep, dan Tinggen)
3.	Agus Tri Prasetya Lampung Utara, 30 Agustus 1980	Laki-laki	Wilayah II (Bonggalan, Kalijurang, Ngunan-Unan, dan Wuluhadeg)
4.	Qohar Nur Annafi Bantul, 09 April 1996	Laki-laki	Wilayah III (Wirosutan, Srabahan, Gokerten, dan Sangkeh)
5.	Afnanshika Meilawena Bantul, 11 Mei 1995	Laki-laki	Wilayah IV (Malangan, Dengokan, dan Cetan)
6.	Dianna Meytha, S.H. Bantul, 28 Mei 2000	Perempuan	Wilayah V (Dodokan, Ngemplak, dan Ngepet)
7.	Nawan Efendy Bantul, 18 Maret 1994	Laki-laki	Wilayah VI (Tegalrejo dan Sogesanden)

C. KALURAHAN MURTIGADING

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hesti Endang Srilestari, S.Sos. Bantul, 19 September 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sujarwo, A.Ma.Pd. Bantul, 19 September 1960	Laki-laki	Wilayah I (Ngentak, Pucanganom I, dan Trisigan I)
3.	Suwarso Bantul, 02 Mei 1965	Laki-laki	Wilayah II (Trisigan II, Dagan, dan Piring I)
4.	H. Sumardiyono, S.Ag. Bantul, 01 Juni 1946	Laki-laki	Wilayah III (Sanggrahan, Kurahan I, dan Kurahan II)
5.	Sarwono, S.Pd. Bantul, 07 November 1967	Laki-laki	Wilayah IV (Piring II, Mayungan I, dan Mayungan II)
6.	H. Suratno, S.Pd. Bantul, 10 Mei 1964	Laki-laki	Wilayah V (Sanden, Pucanganom II, Pucanganom III)
7.	Kusdiyanto Bantul, 24 Juli 1975	Laki-laki	Wilayah VI (Bongos Kenthi, Peciro, dan Kranggan)

D. KALURAHAN GADINGSARI

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Eko Wahyu Wulandari, S.Pd.SD. Bantul, 16 November 1981	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Bambang Tri Bawa, S.P. Bantul, 02 Februari 1968	Laki-laki	Wilayah I (Dayu, Kenteng, dan Ketalo)
3.	Drs. Kasiran Bantul, 25 Juni 1961	Laki-laki	Wilayah II (Sorobayan, Klatak, dan Bantulan )
4.	Giyantara Bantul, 09 Maret 1969	Laki-laki	Wilayah III (Demakan, Bongos I, dan Bongos II)
5.	Parmanto Bantul, 06 Mei 1968	Laki-laki	Wilayah IV (Klagaran, Tegesan, dan Nampan)
6.	Supriyanta, M.Pd. Bantul, 05 Mei 1964	Laki-laki	Wilayah V (Nanggulan, Wonorejo I dan Wonorejo II)
7.	Ngadiya, S.Pd.,.M.M. Bantul, 27 April 1966	Laki-laki	Wilayah VI (Wonoroto, Patihan, dan Demangan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH